

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Plg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Plg menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi termasuk ke dalam kriteria yang mana. Menurut Penulis, perbuatan Tergugat Rekonvensi sudah tepat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum dalam *Arrest Hoge Raad 1919*. Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan penipuan dan tidak beritikad baik sehingga Penggugat Rekonvensi dirugikan atas hilangnya sejumlah uang yang dikeluarkan sebagai uang muka pada pembelian unit apartemen. Selanjutnya, perbuatan Tergugat Rekonvensi juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

2. Majelis hakim dalam mengabulkan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Plg telah didasarkan memenuhi syarat-syarat ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil sesuai dengan petitum dalam Gugatan Rekonvensi yaitu sejumlah Rp960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan uang muka atas pembelian 2 (dua) unit apartemen. Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan ganti kerugian bukan uang berupa pembatalan PPJB dan menyatakan bahwa PPJB tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, yang merupakan bentuk dari ganti rugi pengembalian ke dalam keadaan semula. Dengan demikian, Majelis Hakim sudah tepat dalam mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi sebagaimana yang diajukan dalam petitum Gugatan Rekonvensi

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Plg, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Plg telah tepat dalam memberikan amar putusan. Namun, sebaiknya Majelis hakim tidak hanya menyebutkan perbuatan melanggar hukumnya saja tetapi hendaknya lebih cermat dalam menentukan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum untuk

mengkualifisir perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Plg telah memutuskan ganti kerugian materiil sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan rekonvensi. Namun, Penggugat Rekonvensi kurang detail dalam mengajukan gugatan ganti rugi. Apabila Penggugat Rekonvensi menginginkan ganti rugi yang maksimal sebaiknya Penggugat Rekonvensi tidak hanya mencantumkan ganti rugi terhadap pembayaran uang muka apartemen saja, melainkan juga mencantumkan biaya *booking fee* sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang setiap unitnya senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan perlu dilihat apakah terdapat biaya pajak yang dikeluarkan korban (dalam hal ini pembeli apartemen). Penggugat Rekonvensi juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian immateriil ke persidangan untuk melindungi hak-hak korban. Sedangkan Majelis Hakim-lah yang selanjutnya akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan ganti kerugian.